



## PUTUSAN

Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 01 Januari 1933, NIK: XXXXXXXXXX, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXX, Bertempat Tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 16 Agustus 1970, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXX, Bertempat Tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Untuk selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Duda Mati begitupun Termohon berstatus Janda Mati;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon **terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik Pemohon** di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan Juli 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sudah tidak mau untuk mengurus serta tinggal bersama dengan Pemohon yang sudah lanjut usia, yang mana pada akhirnya pada bulan Agustus 2022 Termohon memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman milik Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman Pemohon, sehingga karena hal tersebut Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan.

1. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada **bulan Agustus 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 11 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik Pemohon**, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Pemohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman milik Termohon;**

Halaman 2 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sumedang. Ketidakmampuan Pemohon tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, tertanggal 16 Juli 2024, untuk itu Pemohon mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);
4. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang.
- Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Halaman 3 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hkum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Bukti P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXX, Tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Pejabat KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P.;

### B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak **bulan Juli 2022** sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau untuk mengurus serta tinggal bersama dengan Pemohon yang sudah lanjut usia.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak **bulan Agustus 2022**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Halaman 4 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXX, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak **bulan Juli 2022** sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau untuk mengurus serta tinggal bersama dengan Pemohon yang sudah lanjut usia.
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak **bulan Agustus 2022**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah

Halaman 5 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

*“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Sumedang untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau untuk mengurus serta tinggal bersama dengan Pemohon yang sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadikannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Halaman 6 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak **bulan Juli 2022**, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau untuk mengurus serta tinggal bersama dengan Pemohon yang sudah lanjut usia.
- Bahwa telah berusaha dinasihati, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak **bulan Agustus 2022**, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Halaman 7 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumedang, maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA PA Sumedang Tahun anggaran 2024;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, permohonan Pemohon beralasan dan dapat dibuktikan, maka patut untuk dikabulkan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara dan membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumedang Tahun Anggaran 2024.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Nawawi,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis dan Drs.Abdul Malik, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 8 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Wawan Nawawi,SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.Mukhlis**

**Drs. Abdul Malik, M.Si**

Panitera Pengganti

**Pepep Syarif Hidayat, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Halaman 9 dari Putusan Nomor 2212/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)